



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012508.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAITUL MAMUR TASIKMALAYA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

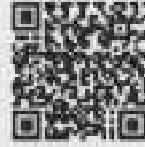
NAMA	NO KTP / PASSPORT
AGUS WOWO SINGKAWA, S.Pd I	3206332510820004
AGUS ZAENUDIN FRUHADY	3206330905640001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. MOMON MA MUN FIRMANSYAH	000	PEMBA	KETUA
AGUS WOWO SINGKAWA, S.Pd I	3206332510820004	PENGURUS	KETUA UMUM
SITY SANTIKA	000	PENGURUS	SEKRETARIS
USMAN AREF WAHYUDIN	3206360704700001	PENGURUS	BENDAHARA
AGUS ZAENUDIN FRUHADY	3206330905640001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 September 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012508.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 04 September 2015

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep-133 -Disdik/2011

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENYELENGGARA PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL
TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan program pendidikan nonformal dan informal perlu diwujudkan dengan pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

2. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu tempat pembelajaran yang diarahkan pada pemberdayaan potensi Desa, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pendidikan Keaksaraan, Kecakapan Hidup, Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kursus – kursus dan keterampilan sesuai dengan potensi setempat.

Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
5. Instruksi Presiden Nomor 11 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Surat edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/17/Lnsos tanggal 26 Juni 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Penyelenggara Program Pendidikan Nonformal dan Informal sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di setiap Kecamatan/Desa merupakan tempat kegiatan pembelajaran masyarakat dalam melayani program Pendidikan Nonformal dan Informal terhadap usia sekolah dan usia produktif juga sebagai sarana keterampilan bagi masyarakat sesuai dengan potensi daerah.

KETIGA

: Jika dikemudian hari terdapat kekosongan dalam penetapan ini, akan diubah dan diatur lebih lanjut.

KEEMPAT

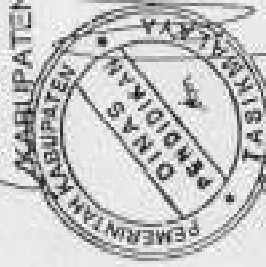
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal Januari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TASIKMALAYA



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd

NIP. 196806081994121003